



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 03/Kpts/KPU-PILGUB-025.433274/2012

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota, membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan gubernur serta pemilihan bupati /walikota di wilayah kerjanya;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk membantu tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Takalar Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.
 2. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 001/BA-PILGUB/VII/2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah:
- a. Membantu KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Takalar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Takalar dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Takalar;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu;

- KETIGA : i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Takalar;
j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan KPU Kabupaten Takalar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilukada KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 19 Juli 2012

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

ttd

FAISAL AMIR, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR : 03/Kpts/KPU-PILGUB-025.433274/2012
 TANGGAL : 19 JULI 2012
 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE
 KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PATTALASSANG	1. M. JUFRI. S 2. ABD. RAUF. N 3. SARIANTO, S.Pd.I 4. FITRIANI 5. SAHARUDDIN	
II	POLONGBANGKENG SELATAN	1. AHMAD YASIN 2. PUJIYATI, S.Ag, M.Pd.I 3. SYARIFUDDIN, SE 4. MUH. DARWIS 5. IBRAHIM SALIM	
III	POLONGBANGKENG UTARA	1. SYARIFUL ALAM, S.Pd.I 2. SIDDO RATIM 3. FAHARUDDIN NASSA, S.Ag 4. H. SYAMSUDDIN HASONG 5. NURHAYATI	
IV	MAPPAKASUNGGU	1. SYAMSUDDIN MARADDIA 2. HASMAWATI. M 3. MUHAMMAD RIDWAN 4. ALIMUDDIN 5. H.M YUSUF NANRING	
V	MANGARABOMBANG	1. SAHABUDDIN, S.Pd 2. SYAHRIR 3. FIRMAN, S.Pd 4. ABDUL ARZAD 5. ABD. RAHMAN BONTO, S.Ag, M.Pd.I	
VI	SANROBONE	1. SYAFARUDDIN DG. ROPU 2. NURSIAH 3. MUHAMMAD RIVAI 4. KURNIADI 5. ILHAM, S.Pd, M.Pd	
VII	GALESONG	1. Hj. ST. HALIJA, S.Pd, M.Pd 2. SUYUTI 3. ABDUL GAFUR, S.Pi 4. BAHKHTIAR, S.Pd 5. H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd	
VIII	GALESONG SELATAN	1. ABDUL JABBAR BETA 2. MUHAMMAD ILHAM, SE 3. BAHARUDDIN, S.Pd 4. FATMAWATI 5. MUHAMMAD NADIR	
IX	GALESONG UTARA	1. MUH. IKHSAN, S.Pd 2. NASRUL ASIS 3. NURLIAH 4. H. ABD. RAJAB, S.Pd 5. MANSYUR ABIDIN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR

ttd

FAISAL AMIR, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Dab Bagian Hukum,
 H. SYAMSUL BAHRI. R.



